



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 331 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah Kabupaten Lamongan, dipandang penting untuk menerapkan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 8/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 9/D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 10/D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
11. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis BUMD yang disusun untuk jangka waktu lima tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran BUMD yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian BUMD.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
15. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
16. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
17. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Modal BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
20. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
21. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB III
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

BAB IV
ANGGARAN DASAR BUMD

Paragraf 1
Anggaran Dasar Perumda
Pasal 3

Anggaran dasar Perumda diatur dan merupakan bagian Peraturan Daerah pendirian Perumda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Anggaran Dasar Perseroda
Pasal 4

- (1) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDIRIAN, RESTRUKTURISASI, PENAMAAN DAN PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perumda; dan
 - b. Perseroda.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan
Pasal 6

- (1) Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat melakukan Restrukturisasi dengan maksud untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Daerah;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen;
 - d. Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD;
 - e. Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan
Pasal 7

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penamaan
Pasal 8

- (1) Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Kabupaten Lamongan.
- (2) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan pada awal, tengah, atau akhir nama BUMD.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Badan Hukum
Pasal 9

- (1) Bupati dapat merubah bentuk badan hukum Perumda menjadi Perseroda.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk badan hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
 - b. pembuatan Akte Notaris pendirian sebagai Perseroda.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segenap aktiva dan pasiva, usaha dan pegawai yang diubah beralih

karena hukum kepada bentuk Perseroda menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tata cara perubahan bentuk badan hukum Perumda menjadi Perseroda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI BIDANG USAHA, PERMODALAN, SAHAM, DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu Bidang Usaha Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Perumda diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- (2) Perseroda dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha bagi Perseroan Terbatas dalam arti seluas-luasnya.

Bagian Kedua Permodalan Pasal 11

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
18. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk:
 - a. pembentukan BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada Perseroda lain.
20. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
21. Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
22. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 12

Pengaturan tentang penyertaan modal untuk BUMD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Saham Pasal 13

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroda merupakan saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (4) Saham Pemerintah Daerah pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apa pun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51 % (lima puluh satu persen).
- (5) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah daerah menjadi kurang dari 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 14

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil usaha antara BUMD dengan pihak pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung

masing-masing pihak apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMD.

- (3) Bagi hasil usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bersih BUMD yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
- (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas daerah.
- (5) Penentuan besarnya bagi kedua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB VII RENSTRABIS DAN RKAT

Bagian Kesatu Renstrabis Pasal 15

- (1) Direksi wajib menyusun Renstrabis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Renstrabis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Renstrabis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kedua

RKAT

Pasal 16

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKAT yang merupakan penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian BUMD.
- (2) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKAT kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan Nopember untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKAT yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Renstrabis dan RKAT dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan tingkat kesehatan BUMD.
- (2) Perubahan Renstrabis dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan, prosedur, dan tata cara penetapan Renstrabis dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGAN BUMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Organ BUMD Perumda terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ BUMD pada Perseroda terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan

c. Direksi.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian
Pengurus BUMD
Pasal 19

- (1) Direksi pada Perumda diangkat dan diberhentikan oleh KPM selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk BUMD yang berdiri pertama kali pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD Perseroda dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham dalam akta pendirian.
- (3) Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan dalam RUPS.
- (4) Direksi yang telah diangkat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/ atau calon anggota legislatif; dan
 - m. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagt kepentingan BUMD.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Anggota pengurus BUMD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota pengurus BUMD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota pengurus BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewenangan

Paragraf 1

Direksi

Pasal 27

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 28

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BUMD Perusahaan Umum/Daerah;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan BUMD Perusahaan Umum/Daerah; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- (4) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (5) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (3) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran BUMD Perusahaan Umum/Daerah.

Paragraf 3
Dewan Komisaris
Pasal 30

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

BAB IX
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kerjasama
Pasal 31

- (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan BUMD lainnya dan atau dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMD dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUMD dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PERANGKAT DAERAH pembina BUMD sejak naskah kerjasama ditandatangani kedua belah pihak.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 33

- (1) BUMD wajib menerapkan *Good Coporate Governance* secara konsisten dan/atau menjadikan *Good Coporate Governance* sebagai landasan operasionalnya.
- (1) Pengelolaan BUMD dilakukan berdasarkan asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kewajaran;
 - d. pertanggungjawaban; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Penerapan *Good Coporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar masing-masing BUMD.
- (3) Direksi dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja pengurus BUMD paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Evaluasi secara berkala terhadap pengurus BUMD kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris
Pasal 34

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari

laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas atau Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 35

- (1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.

- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU
PEMBUBARAN BUMD

Pasal 36

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

- (6) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

BAB XII
PENGUNAAN LABA BUMD

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba Perumda
Pasal 37

- (1) Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;

- c. deviden yang menjadi hak daerah;
 - d. tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 38

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 39

Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 41

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Perseroda
Pasal 42

- (1) Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba BUMD Untuk Tanggung Jawab Sosial
Pasal 43

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN BUMD
Pasal 44

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.
- (6) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dituangkan dalam Renstrabis dan RKAT melalui RUPS.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 1. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 2. pembinaan kepengurusan;
 3. pembinaan pendayagunaan aset;
 4. pembinaan pengembangan usaha;
 5. monitoring dan evaluasi;
 6. administrasi pembinaan; dan
 7. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Audit
Pasal 46

- (1) Bupati dapat meminta komite audit untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan dan atau pada saat yang diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris dapat meminta komite audit untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan dan atau pada saat yang diperlukan.

(3) Audit terhadap BUMD dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 17



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 459-17/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Selain masalah pengelolaan yang harus profesional. Pembentukan BUMD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan *legal* bagi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) terhadap semua BUMD yang berada dibawah kepemilikan (*ownership*) Pemerintah Daerah. Dengan harapan BUMD harus dapat

diberikan ruang yang cukup untuk dikelola secara profesional, transparansi dan kemandirian tanpa campur tangan atau intervensi pihak eksternal yang justru dapat berakibat kontraproduktif dalam percepatan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh 1(satu) Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham. sebagai contoh: modal disetor keseluruhan Rp1.000,- maka kepemilikan saham 1 (satu) Pemerintah Daerah $51\% \times Rp1.000 = Rp510,-$

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim Seleksi yang dibentuk Bupati terdiri dari:

1. Perangkat Daerah pembina BUMD;
2. DPRD;
3. Akademisi; dan
4. Profesional.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Apabila BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas, kerja sama dengan pihak ketiga perlu mendapatkan persetujuan Bupati, selaku komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga maka harus didahului dengan perjanjian kerja sama antara BUMD dengan pihak yang terkait.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan" adalah Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan antar BUMD dengan tujuan untuk penyehatan perusahaan, kondisi kesehatan BUMD yang digabung, diambilalih atau dilebur harus dibuktikan berdasarkan hasil penilaian komite audit. Khusus untuk pengambilalihan, BUMD pengambilalih harus dalam keadaan lebih sehat daripada BUMD yang diambil alih. Sedangkan pembubaran dilakukan apabila kinerja BUMD benar-benar sudah tidak sehat dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, sehingga langkah terbaik adalah dengan melakukan pembubaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, dan pertumbuhan.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud “komite audit” adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Yang berwenang membentuk komite adalah Dewan Komisaris. Haknya adalah pada Dewan Komisaris. Sifatnya fakultif, yakni dapat dibentuk. Bukan bersifat imperatif. Terserah sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
